

Kepada Yth.,  
Kepala Divisi Operasi  
Kepala Unit Bisnis  
Segenap Kepala Satuan Kerja  
Segenap Kepala Kantor Cabang  
Segenap Kepala Departemen  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

**PT. BANK BCA SYARIAH**

**Perihal : Pinjaman Darurat untuk Karyawan**

<b>Pengantar</b>	Pinjaman Darurat untuk Karyawan adalah fasilitas Pinjaman yang disediakan dan diberikan oleh Perusahaan dalam rangka membantu Karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan yang mendesak yang tidak dapat ditunda. ✓
<b>Kategori Pinjaman Darurat untuk Karyawan</b>	<p>Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Pinjaman Darurat untuk Karyawan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya Pendidikan Formal Karyawan dan anak Karyawan.</li><li>• Biaya melahirkan sampai anak ke 3 (tiga).</li><li>• Selisih biaya rawat inap bagi Karyawan, istri, dan anak Karyawan (sampai anak ke 3).</li><li>• Biaya rawat inap orang tua dan mertua Karyawan.</li><li>• Kekurangan biaya pemakaman anak, istri, orang tua, dan mertua Karyawan.</li><li>• Kekurangan biaya pernikahan pertama Karyawan</li><li>• Biaya kontrak rumah yang ditempati Karyawan.</li></ul>
<b>Ketentuan Pinjaman Darurat untuk Karyawan</b>	<p>Ketentuan-ketentuan pemberian Pinjaman Darurat untuk Karyawan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Karyawan yang berhak mendapatkan fasilitas Pinjaman Darurat adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>- Karyawan tetap dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun</li><li>- Karyawan yang sedang tidak memperoleh Surat Peringatan (SP) 3</li></ul></li><li>• Jumlah Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang diberikan oleh Perusahaan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-.</li><li>• Permohonan Pinjaman Darurat untuk Karyawan tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari atasan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kantor Pusat : Minimal Kepala Divisi / Kepala Departemen (yang unit kerjanya bertanggung jawab langsung ke Direksi)</li><li>- Kantor Cabang : Minimal Kepala Cabang / Kepala Kantor Cabang Pembantu</li></ul></li><li>• Masa pelunasan Pinjaman Darurat untuk Karyawan maksimal 2 tahun (sebesar nilai pinjaman).</li></ul>

*bersambung ke halaman berikut*

*Yth*  
*V.*

**Perihal : Pinjaman Darurat untuk Karyawan, sambungan**

<b>Ketentuan Pinjaman Darurat untuk Karyawan (lanjutan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jangka waktu pelunasan tidak boleh melebihi usia pensiun Karyawan</li><li>• Besarnya angsuran Pinjaman per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman dibagi lamanya jangka waktu pelunasan yang dipilih Karyawan.</li><li>• Total Angsuran per Bulan tidak boleh melebihi 1/3 Upah/Gaji bulanan.</li><li>• Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang berikutnya dapat diajukan apabila Pinjaman Darurat yang sebelumnya telah dilunasi.</li><li>• Karyawan menandatangani Akad Pinjaman Uang (Al Qardh) dan Pengakuan Utang serta Surat Kuasa Mendebet Rekening</li><li>• Realisasi Pinjaman Darurat untuk Karyawan akan dilakukan setiap tanggal 5 dan 20.</li><li>• Angsuran Pinjaman Darurat untuk Karyawan setiap bulan akan dipotong oleh Satuan Kerja Hukum &amp; SDM pada saat tanggal pembayaran Upah/Gaji bulanan.</li><li>• Bila Karyawan berhenti bekerja, maka sisa Pinjaman Darurat Karyawan harus dilunasi paling lambat pada hari terakhir Karyawan bekerja di Perusahaan</li><li>• Petunjuk Pelaksanaan pemberian Pinjaman Darurat untuk Karyawan akan diatur oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.</li></ul>
<b>Wewenang Persetujuan</b>	Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM dan Kepala Departemen SDM diberikan kewenangan untuk memutuskan permohonan Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang telah memenuhi semua kriteria & persyaratan yang tercantum dalam SK ini.
<b>Pelaporan kepada Direksi</b>	Realisasi Pinjaman Darurat untuk Karyawan akan dilaporkan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM kepada Direksi setiap bulan.
<b>Masa Berlaku</b>	Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2011.
<b>Penutup</b>	Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

  
**YANA ROSIANA**  
Direktur Utama  
**JOHN KOSASIH**  
Direktur